

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di era pertumbuhan globalisasi yang cepat, masalah penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah nasional maupun masalah internasional yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah penyalahgunaan narkotika. Tidak hanya orang dewasa saja yang melakukan tindak kriminal ini namun juga melibatkan anak dalam peredarannya. Penyalahgunaan narkotika oleh anak pada saat ini menjadi sorotan banyak orang yang semakin hari semakin dibicarakan dan menjadi perhatian di beberapa kalangan masyarakat.

Dalam kehidupan, seorang anak memiliki posisi penting. Hal tersebut dikerenakan anak adalah seseorang yang akan menentukan arah bangsa. Seseorang yang dapat dikatakan sebagai anak dijelaskan pada pasal 1 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak menjelaskan secara rinci mengenai masalah Batasan anak namun menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 dan Pasal 27 ayat (1), Undang-Undang tersebut menjelaskan batas usia orang yang belum dewasa adalah sebelum umur 16 tahun¹. Seorang anak memiliki hak yang di

¹ Solahuddin, *KUHP, KUHP, KUHPdt*, Visimedia, Jakarta, 2008, hal.16-22.

jelaskan pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak “ Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali. Dalam menentukan arah bangsa di masa yang akan datang seorang anak harus mendapatkan upaya perlindungan khusus bagi anak yang dijelaskan pada pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak “ perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2 huruf e dan anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Dalam rangka terciptanya sumber daya manusia di Indonesia yang berkualitas dan bermoral. Dibutuhkannya pembinaan dan perlindungan kepada anak secara terus menerus demi kelangsungan perkembangan pertumbuhan fisik, mental, sosial serta melindungi anak dari segala bahaya yang akan mengancam di masa depan. Dalam proses pembinaan dan perkembangan seorang anak biasanya dihadapkan pada permasalahan dan tantangan di dalam masyarakat biasanya terjadi penyimpangan di kalangan masyarakat tanpa memandang status sosial dan ekonomi yang menjadikan anak sebagai objek kejahatan. Berkaitan dengan hal ini anak menjadi korban karena keterbatasan yang dimiliki seorang anak baik dari segi pengalaman maupun dalam keterbatasan yang lain. Selain itu didapati anak yang

tidak memiliki kesempatan memperoleh sebuah perhatian baik secara sosial, fisik dan mental.²

Dengan demikian peranan keluarga sangat penting dalam mencegah keterlibatan seorang anak ke dalam penyalahgunaan narkotika, karena setiap anak harus mendapatkan pembinaan dan perhatian dalam tumbuh berkembangnya seorang anak agar memperoleh kesempatan terbaik secara sosial, fisik,mental. Karena masa anak-anak merupakan suatu masa yang membentuk karakter, watak, dan kepribadian seorang anak. Dengan demikian terbentuknya karakter, watak, dan kepribadian seorang anak agar lebih memiliki kekuatan dan kemampuan dalam menghadapi kehidupan. Dan semua elemen masyarakat Indonesia selalu memperhatikan dan menjaga pergaulan anak mereka dalam maraknya masalah penyalahgunaan narkotika yang memiliki dampak negative terhadap masa depan.

Dengan maraknya penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang sangat memprihatinkan guna menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika kemudian disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika³. Dapat di lihat peredaran narkotika di Indonesia sah keberadaanya, secara yuridis keberadaanya melanggar apabila tujuan penggunaan narkotika diluar pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan Kesehatan. Namun dalam kenyataannya pemakaian narkotika kerap disalahgunakan. Narkotika adalah sebuah zat atau obat yang bersumber dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis

² Benihamoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Deepublish, Yogyakarta, 2006, hal.1.

³ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.3.

maupun semi sintetis dan apabila digunakan memiliki efek perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan menimbulkan rasa ketergantungan. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur ketentuan pidana bagi siapa saja yang melakukan penyalahgunaan narkotika akan mendapatkan sanksi pidana dan denda. Narkotika yang pada awal penggunaannya bertujuan untuk memenuhi perkembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan Kesehatan. Sekarang keberadaannya sangat menjadi ancaman bagi kalangan masyarakat karena di salahgunakan oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab. Karena akibat penyalahgunaan narkotika memiliki dampak negatif yang menimbulkan beragam jenis kejahatan. Oleh karena itu penyalahgunaan narkotika menjadi ancaman yang serius dan memperoleh perhatian sebagai tindak pidana yang harus diberantas karena dampak yang ditimbulkan sangatlah berbahaya.

Dalam peredaran narkotika yang semakin hari semakin meningkat dengan munculnya profesi baru yang ada di dalam Kawasan peredaran narkotika yang bisa kita pahami sebagai penyedia jasa perantara atau bisa disebut kurir dalam jual beli narkotika, keberadaan kurir memiliki tugas mengantarkan narkotika dari penjual yang diantarkan ke tangan konsumen. Keberadaan kurir narkotika di tengah-tengah masyarakat sangatlah berbahaya karena selain kurir memiliki tugas untuk mengantarkan narkotika tidak jarang kurir juga bertindak sebagai orang yang menawarkan narkotika dan bagi pihak yang menjadi perantara dalam peredaran transaksi narkotika pelakunya dapat diancam sesuai pasal 114 ayat (1) undang-undang narkotika yang berbunyi,

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)⁴

Dalam peredarannya oknum penjual sering melibatkan anak-anak sebagai kurir dalam peredaran narkotik yang bertujuan untuk mengelabui pihak kepolisian. Karena kurangnya pengetahuan tentang narkotika dan ketidakmampuan untuk menolak dan melawan membuat anak menjadi sasaran para oknum penjual dalam melakukan bisnis peredaran narkotika secara luas. Keterlibatan seorang anak dalam tindak pidana narkotika yang menjadi kurir merupakan suatu contoh kejahatan dalam berjalannya peredaran narkotika secara illegal, tetapi dalam kondisi anak

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika, 2019, Pasal 114

yang menjadi kurir narkoba ini sangat begitu memprihatinkan dimana anak tersebut mengalami penyimpangan perbuatan melanggar hukum yang disebabkan beberapa faktor diluar dari kehendak anak tersebut dengan kemampuan anak yang masih terbatas. Pada tahun 2021 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) membeberkan data, 23% penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan anak terlibat kasus pencurian, 17,8 merupakan anak terlibat kasus narkoba dan di ikuti dengan anak terlibat kasus asusila sebanyak 13,2 %. KPAI juga menjelaskan bahawa keterlibatan anak dalam penggunaan narkoba yang berusia 15-35 tahun dengan presentase sebanyak 82,4%, sedangkan anak yang berperan sebagai kurir narkoba memiliki persentase sebanyak 31,4%⁵.

Anak sebagai kurir narkoba membutuhkan perhatian khusus terutama soal pemidanaan terhadap anak, tidak mungkin disamakan dengan orang dewasa yang bersifat fisik. Karena banyak perbedaan antara anak dan orang dewasa dalam niat, pemahaman, dan tingkat kecakapan akan hal-hal mengenai perbuatan melawan hukum. Ini yang harus di perhatikan oleh aparat penegak hukum dalam pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana narkoba. Oleh karena itu di keluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bersifat pendekatan restoratif justice dan lebih memeberikan penjatuhan sanksi yang bersifat membina dan melindungi anak pelaku tindak pidana atau disebut sebagai diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari

⁵ Dinas Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2021, **Sebanyak 57 Persen Remaja Coba Pakai Narkoba** (online), <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/sebanyak-57-persen-remaja-coba-pakai-narkoba>, (26 Januari 2023)

proses peradilan pidana keproses diluar peradilan pidana. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 6 dijelaskan tujuan terjadinya diversi yaitu:

1. Mencapai perdamaian anantara korban dan anak
2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
3. Menghindarkan anak dari perampasan hak kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Upaya diversi untuk kepentingan dan menghindarkan anak dari stigma jahat kepada anak. Dengan adanya diversi para penegak hukum baik dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan memiliki kewenanga untuk mengalihkan proses peradilan keluar dari proses peradilan formal. Karena proses penjatuhan pidana bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini sejalan dengan tujuan dari pendekatan restoratif justice sehingga penting untuk di gunakan dalam penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak.

Oleh karena itu perlakuan hukum terhadap anak sudah seharusnya mendapatkan perhatian yang serius karena seorang anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia di masa depan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik mengenai pelaksanaan peradilan pidana anak dalam kasus tindak pidana narkoba, yang kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk penulisan yang diberi judul **“ANALISIS PUTUSAN NOMOR 2/ PID.SUS-ANAK/2015/PN.GIN TENTANG TINDAK PIDANA**

NARKOTIKA OLEH ANAK DI TINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM ”

B. RUMUSAN MASALAH

Dalam penjabaran penulis di latar belakang maka penulis ingin mengangkat dalam rumusan masalah:

1. Apakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan yang menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana narkoba oleh anak yang berhadapan dengan hukum dalam putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Gin sudah sesuai dengan asas kepastian hukum?
2. Bagaimana batasan yuridis kewenangan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Kemasyarakatan (PK BAPAS) guna memberikan rekomendasi penelitian masyarakat kepada anak yang berhadapan dengan hukum?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan yang telah dijabarkan dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis:

1. Dapat mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan yang menjatuhkan anak sebagai pelaku tindak pidana kurir narkoba.

2. Dapat mengetahui batasan yuridis kewenangan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Kemasyarakatan (PK BAPAS) guna memberikan rekomendasi penelitian masyarakat kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adaoun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini memberikan pengetahuan bagi penulis maupu khalayak/ masyarakat mengenai pertimbangan hukum oleh hakim dan akibat terhadap putusan hakim yang tidak menerapkan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana kurir narkoba. Adapun manfaat yang di capai secara teoritis maupun secara praktis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan suatu sumbangan sebagai pegangan bagi penulis penelitian yang lain sesuai dengan ilmu hukum. Khususnya kajian dalam konteks hukum peradilan anak.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat banyak terkait dengan penjatuhan sanksi pidana dan kepastian hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana kurir narkoba.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Hasil penelitian ini berguna sebagai bahan pertimbangan dan memberikan pandangan bagi para pemangku kepentingan dalam pertimbangan hukum oleh hakim dan akibat terhadap putusan hakim yang tidak menerapkan bagi anak sebagai

pelaku tindak pidana kurir narkoba yang berhadapan dengan hukum..selain itu, penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan terhadap khazanah literatur di Indonesia dengan memberikan informasi dan pengetahuan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan kepastian hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana kurir narkoba.

F. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum⁶. Jenis penelitian yuridis normatif .penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penulisan, sehingga metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang. Metode penelitian menjadi salah satu faktor utama dalam penulisan karya tulis.penggunaan metode penelitian dalam penulisan dalam suatu karya tulis dapat berfungsi dalam hal menggali , merumuskan dan mengolah sumber atau bahan hukum yang di dapat, sehingga tiba pada kesimpulan yang di dapat dan sesuai dengan kebenaran ilmiah dalam menjawab isu hukum.

1. METODE PENDEKATAN

Dalam metode pendekatan ini dilaksanakan dengan melakukan pendekatan :

⁶ F. Sugeng Sanyoso, *Penelitian Hukum*, Cv.Ganda, Yogyakarta, 2007, hal.29.

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan undang-undang adalah Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi⁷.

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum⁸.

c. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandang doktrin-doktrin di

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal.57.

⁸ *Ibid.*, hal.321

dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi⁹.

2. JENIS BAHAN HUKUM

Dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan hokum yang mempunyai hubungan dengan permasalahan dan tujuan dalam penulisan.jenis bahan hokum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a) Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini , yaitu:
 - a. Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak
 - b. Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak
 - c. Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - d. Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - e. Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
 - f. Putusan nomor 2/PID.SUS-ANAK/2015/PN.GIN
- b) Bahan hukum sekunder ini merupakan sumber data utama yang dapat dijadikan sebagai acuan jawaban terhadap masalah penelitian

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007,hal.35.

ini¹⁰ yang di peroleh dari buku/ tekstual, artikel ilmiah ,internet , jurnal-jurnal,doktrin , atau sumber-sumber ;ainnya baik secara ceteak maupun online yang memiliki hubungan dengan penulian penelitian ini.

- c) Bahan hukum tersier merupakan bahan hokum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hokum primer maupun bahan hokum sekunder, berupa kamus atau ensikolopedia hokum dan lainnya

3. TEKNIK PENGUMPULAN BAHAN HUKUM

Dalam peulisan ini Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan studi kepustakaan, dimana penulis mengkaji informasi tertulis mengenai hokum dari berbagai sumber secar luas yang dapat menunjang bahan penelitian ini. Beberapa contoh bahan hukum yang dimaksud adalah kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku,skripsi,makalah, artikel,jurnal hukum maupun pendapat para sarjana yang memiliki kesamaan dalam permasalahan yang terdapat pada penulisan hukum ini dan data tersebut kemudian disusun secara sistematis dan mendalam sehingga diperoleh gagasan yang mendekati kebenaran¹¹

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2008

¹¹ Lexi Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung, 2000.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penyusunan penulisan ini penulis membagi penulisan ini menjadi 4 bab dan dalam masing-masing bab terdiri atas sub bab yang berfungsi untuk mempermudah pemahaman. sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan ini penulis membagi menjadi beberapa sub bab di antaranya berisi: 1) latar belakang yang merupakan pengantar atau gambaran dari penjelasan pada permasalahan yang diangkat oleh penulis. 2) dalam rumusan masalah penulis membagi menjadi dua permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penulisan ini. 3) tujuan penulisan ini yang ingin disampaikan penulis yaitu penulisan hukum tentang merumuskan penjatuhan sanksi pidana dan penerapan pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Tindak Pidana Narkotika terhadap anak sebagai kurir Narkotika yang disusun oleh penulis. 4) manfaat penulisan Penelitian tersebut di harap dapat di gunakan untuk memperkaya konsep-konsep terdahulu yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian. 5) metode penulisan yang digunakan penulis yaitu yuridis normative dan doktrinal.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis mencampakan bagian-bagian dari permasalahan yang dibahas guna memfokuskan pembahasan. Dalam tinjauan pustaka ini terdiri dari Batasan yang dibuat oleh penulis dengan menggunakan beberapa bagian yang di

jabarkan sesuai kajian pustaka dan beberapa pendapat para ahli yang didapatkan oleh penulis dalam penelitian kepustakaan.

BAB III: PEMBAHASAN

Dalam pembahasan penulis menunjukkan hasil dari penulisan hukum yang telah disusun oleh penulis. Bab tiga menguraikan tentang pertimbangan hukum oleh hakim dan analisis pertimbangan hukum ditinjau dari kepastian hukum oleh penulis dengan sumber yang didapatkan oleh penulis.

BAB IV: PENUTUP

Dalam bab empat merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum, dimana berisi kesimpulan dari pembahasan yang ada di bab sebelumnya serta berisi saran atau rekomendasi penulis dalam menanggapi permasalahan yang ada pada rumusan masalah, sehingga diharapkan menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak.

